

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/62/VI/Ka/Pb.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 5. Laporan Informasi Nomor : LI/R/ /V / 2020/ BNNP-NTB.

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada

Nama

: Doni Afriandi, A.Md

: Jabatan

:Pengolah Data intelijen Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima

Untuk

- 1. Melaksanakan perpanjangan penyelidikan Taktis berbasis Teknologi wilayah Nusa Tenggara Barat di Jakarta pada tanggal 2 Juni s/d 30 Juni 2020;
- mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 01 Juni 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gede Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si.